

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
LPP RRI LHOKSEUMAWE
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG

KERJASAMA SIARAN SOSIALISASI PROGRAM SIARAN RADIO DAN MEDIA SOSIAL

NOMOR : 302/RRI-LSW/PKS/04/2026
NOMOR : 002/HM.02.02/K.AC-22/04/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua puluh tiga bulan April tahun Dua ribu dua puluh enam, bertempat di Lhokseumawe, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Wenny Zulianti, S.H., M.H : Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Lhokseumawe yang berkedudukan di Jl. Petua Ibrahim No.75 Teumpok Teungoh Lhokseumawe.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor 181 Tahun 2026 Tanggal 23 Januari 2026 sehingga oleh karenanya berwenang bertindak dan atas nama LPP RRI Lhokseumawe, disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

- II. Dedy Syahputra, S.H., M.H : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Lhokseumawe yang berkedudukan di Jl. Medan Banda Aceh No.275, Alue Awe, Muara Dua Kota Lhokseumawe, Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

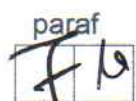
Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. Dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyiaran Publik yang berfungsi memberikan pelayanan siaran informasi pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol sosial serta menjaga citra positif bangsa melalui siaran radio dan media sosial.
- 2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Lhokseumawe yang bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu di tingkat kota, mencegah pelanggaran (seperti politik uang), menindak pelanggaran pemilu, serta menangani sengketa proses.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, para pihak setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama penyiaran informasi tahapan pemilu, pelanggaran (seperti politik uang), pelanggaran pemilu, serta sengketa proses. Dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama penyediaan informasi dari PIHAK PERTAMA.

paraf


- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi tahapan pemilu, pelanggaran (seperti politik uang), pelanggaran pemilu, serta sengketa proses.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- 1) RRI Lhokseumawe menjadi saluran komunikasi penyampaian informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Lhokseumawe.
- 2) RRI Lhokseumawe memenuhi hak publik untuk menyampaikan informasi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Lhokseumawe.
- 3) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Lhokseumawe menyediakan materi berita untuk disiarkan di RRI Lhokseumawe melalui Program 1 dan Program 2 serta media sosial.
- 4) Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Lhokseumawe menjadi narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Lhokseumawe pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.



PIHAK PERTAMA,
Wenny Zulianti, S.H., M.H
Kepala LPP RRI Lhokseumawe



PIHAK KEDUA,
Dedy Syahputra, S.H., M.H
Ketua BAWASLU Kota Lhokseumawe

paraf
Fl